

BAB III

DALIL-DALIL SYAR'I TERKAIT KEWAJIBAN ZAKAT

A. Perintah Mengeluarkan Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam. Ia bukan hanya sekadar ritual spiritual, melainkan juga sebuah instrumen sosial-ekonomi yang memiliki dampak luas dalam kehidupan masyarakat. Dalam struktur ajaran Islam, zakat ditempatkan sejajar dengan shalat, puasa, dan haji, yang menandakan betapa tingginya urgensi zakat dalam kehidupan umat Islam. Perintah zakat tidak lahir dari pertimbangan rasional semata, tetapi berdiri di atas landasan wahyu yang jelas dan tegas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad ﷺ.

1. Dalil Al-Qur'an tentang Perintah Zakat

Al-Qur'an memuat lebih dari delapan puluh ayat yang menyinggung zakat, infak, dan sedekah dalam berbagai bentuknya. Di antara ayat-ayat tersebut, perintah zakat hampir selalu dikaitkan dengan perintah shalat. Hal ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Ayat ini tidak sekadar memerintahkan zakat, tetapi menempatkannya dalam posisi yang sama penting dengan shalat. Yusuf Qardhawi (1987) menjelaskan bahwa penyandingan ini mengandung makna filosofis: shalat menghubungkan manusia dengan Allah (*hablum minallah*), sementara zakat menghubungkan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai jembatan keadilan sosial yang mengharmonikan hubungan antar anggota masyarakat.

Selain itu, dalam QS. At-Taubah [9]: 103, Allah berfirman:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berdimensi sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, yaitu membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2025) dalam *Fikih Zakat Kontemporer* menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa zakat berfungsi ganda: penyucian individu dan perbaikan struktur sosial.

2. Dalil Hadis tentang Perintah Zakat

Hadis-hadis Nabi ﷺ juga menegaskan kewajiban zakat. Dalam riwayat Bukhari-Muslim yang dirangkum oleh Imam Az-Zabidi (2024), Rasulullah ﷺ bersabda:

“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”

Hadis ini menempatkan zakat dalam rukun Islam, sehingga mengingkari kewajiban zakat dapat berimplikasi pada gugurnya keislaman seseorang.

Selain itu, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman dan berpesan:

“Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari-Muslim).

Hadis ini menjadi dasar utama konsep distribusi zakat yang adil dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Muhammad Abdul Jawwab (2009) dalam *Rahasia Sukses Manajemen Rasulullah* menyoroti bahwa Rasulullah ﷺ

mengatur zakat dengan sistem administrasi yang jelas: ada petugas khusus, pendataan mustahik, dan pengawasan distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga sistem sosial yang terorganisir.

3. Analisis Historis

Dalam sejarah Islam, zakat sudah ditegakkan sejak masa Rasulullah ﷺ di Madinah. Ketika umat Islam memiliki kemandirian politik dan sosial, zakat dijalankan secara sistematis melalui amil zakat yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah ﷺ. Hal ini sebagaimana dicatat oleh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri (2014) dalam *Ar-Rahiq al-Makhtum*, bahwa Rasulullah ﷺ menegaskan sahabat untuk menarik zakat dari berbagai kabilah, lalu membagikannya kepada fakir miskin dan kebutuhan umat.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, zakat tetap dipertahankan sebagai kewajiban utama. Abu Bakar ash-Shiddiq bahkan memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Keputusan Abu Bakar ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya urusan pribadi antara manusia dengan Allah, melainkan juga kewajiban sosial-politik yang menyangkut keberlangsungan umat.

4. Dimensi Filosofis Zakat

Zakat dalam Islam bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai spiritual. Sholihan (2021) dalam *Falsafah Kesatuan Ilmu* menjelaskan bahwa zakat mencerminkan paradigma kesatuan ilmu dalam Islam, di mana aspek ibadah tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial. Dengan zakat, seseorang tidak hanya mengabdikan diri kepada Allah, tetapi juga mengimplementasikan keimanan dalam bentuk kepedulian sosial.

Hal ini diperkuat oleh Subhan Abdullah Acim dan Muhammad Fikri (2021) dalam *Arba'in Hadits (Perspektif Ontology Dakwah)* yang menegaskan bahwa zakat merupakan dakwah praktis yang menghubungkan dimensi teologis dengan praksis

sosial. Menolak zakat berarti menolak esensi dakwah Islam yang mengajak pada keadilan, solidaritas, dan kasih sayang.

5. Konteks Kontemporer

Dalam konteks modern, zakat memiliki peran strategis dalam mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Rahmad Hakim (2020) dalam *Manajemen Zakat* menekankan bahwa zakat yang dikelola dengan sistem manajemen modern dapat menjadi instrumen pembangunan umat. Di Indonesia, lembaga-lembaga zakat seperti Lazismu, BAZNAS, dan lembaga swasta telah mengadopsi sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Program zakat kontemporer bukan hanya berupa santunan konsumtif, melainkan juga pemberdayaan ekonomi umat, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, hingga pembangunan infrastruktur sosial. Majelis Tarjih Muhammadiyah (2025) menegaskan bahwa pengembangan zakat di era modern harus diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan kemandirian masyarakat miskin.

6. Kesimpulan Sementara Subbab A

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta praktik historis, zakat merupakan kewajiban syar'i yang tidak dapat ditawar. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penyucian jiwa, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan. Zakat adalah perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya, ditegakkan sejak masa Nabi hingga kini, dan tetap relevan dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, perintah mengeluarkan zakat adalah fondasi utama dalam struktur ibadah dan tata sosial Islam.

B. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam syariat Islam tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa jenis yang memiliki ketentuan hukum, objek, serta waktu pelaksanaan yang berbeda. Para ulama membagi zakat ke dalam dua kategori besar, yaitu **zakat fitrah** dan **zakat mal**. Keduanya memiliki dasar dalil yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, merdeka maupun hamba sahaya, pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. Dalil kewajiban zakat fitrah terdapat dalam hadis sahih riwayat Ibnu Umar:

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau gandum atas setiap muslim, baik merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Dan beliau memerintahkan agar zakat itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat Idul Fitri.” (HR. Bukhari-Muslim, dikutip Az-Zabidi, 2024).

Zakat fitrah memiliki fungsi utama sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas disebutkan:

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makan orang miskin.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah).

Dengan demikian, zakat fitrah memiliki dua dimensi: pertama, dimensi spiritual, yaitu penyucian diri dari dosa kecil yang dilakukan selama Ramadhan; kedua, dimensi sosial, yaitu memberikan kebahagiaan dan kecukupan bagi fakir miskin agar mereka juga bisa merasakan kegembiraan pada hari raya.

Dalam konteks kontemporer, Majelis Tarjih Muhammadiyah (2025) menegaskan bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan tidak hanya dalam bentuk bahan makanan pokok, tetapi juga dalam bentuk uang, selama tujuannya lebih efektif dalam

memenuhi kebutuhan mustahik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan sebagian ulama kontemporer, termasuk Yusuf Qardhawi (1987), yang menekankan aspek maslahat sebagai dasar ijtihad zakat.

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan tertentu yang dimiliki oleh seorang muslim, dengan syarat telah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (jangka waktu satu tahun hijriyah). Zakat mal memiliki cakupan yang luas, meliputi berbagai jenis harta, baik yang dihasilkan secara tradisional maupun modern.

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan bentuk kekayaan klasik yang dijadikan standar nisab zakat. Dalam hadis disebutkan:

“Tidak ada kewajiban zakat atas emas hingga mencapai dua puluh dinar, dan jika sudah mencapai dua puluh dinar serta telah berlalu satu tahun, maka zakatnya setengah dinar.” (HR. Abu Dawud).

Dalam konteks modern, zakat emas dan perak juga diterapkan pada bentuk harta lain yang nilainya setara, termasuk perhiasan, logam mulia, serta instrumen keuangan berbasis emas.

b. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan dikenakan atas harta yang diputar dalam kegiatan bisnis. Dalilnya bersumber dari hadis Nabi ﷺ:

“Pada harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya.” (HR. Abu Dawud).

Rahmad Hakim (2020) menekankan bahwa dalam konteks ekonomi modern, zakat perdagangan dapat diperluas menjadi zakat perusahaan dan zakat investasi. Prinsipnya adalah keadilan dan distribusi kekayaan dari sektor produktif kepada masyarakat yang membutuhkan.

c. Zakat Pertanian

Zakat pertanian dikenakan pada hasil tanaman dan buah-buahan. Allah berfirman:

“Dan tunaikanlah haknya (zakat) pada hari panennya.” (QS. Al-An’am [6]: 141).

Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan:

“Tanaman yang diairi dengan hujan atau sungai zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang diairi dengan tenaga sendiri zakatnya seperdua puluh.”

Hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian dihitung berdasarkan sistem pengairan, dengan mempertimbangkan usaha yang dikeluarkan petani. Majelis Tarjih Muhammadiyah (2025) menambahkan bahwa dalam konteks kontemporer, zakat pertanian juga dapat mencakup hasil perkebunan modern seperti sawit, teh, kopi, hingga hortikultura.

d. Zakat Peternakan

Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, dan kambing, dengan syarat jumlahnya mencapai nisab dan telah digembalakan dalam jangka waktu tertentu. Al-Qahtani (2018) menjelaskan secara detail nisab zakat peternakan, misalnya lima ekor unta zakatnya seekor kambing. Dalam konteks kontemporer, sebagian ulama mengembangkan ijtihad agar zakat peternakan dapat juga mencakup peternakan modern, seperti ayam, ikan, dan unggas, selama memenuhi prinsip kepemilikan produktif.

e. Zakat Rikaz (Harta Karun)

Rikaz adalah harta terpendam atau barang temuan berharga. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Pada rikaz (harta karun) ada kewajiban zakat seperlima.” (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam konteks kontemporer, para ulama memasukkan hasil tambang dan sumber daya alam lain sebagai bagian dari zakat rikaz. Yusuf Qardhawi (1987) menegaskan bahwa prinsip utama dari zakat rikaz adalah optimalisasi sumber daya untuk kemaslahatan umat.

3. Perluasan Objek Zakat Kontemporer

Dalam era modern, muncul gagasan perluasan objek zakat agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi. Di antaranya adalah:

1. **Zakat Profesi:** dikenakan pada penghasilan dari profesi tertentu, seperti dokter, dosen, konsultan, dan pekerja profesional lainnya.
2. **Zakat Perusahaan:** dikenakan pada laba perusahaan dengan prinsip keadilan sosial.
3. **Zakat Saham dan Obligasi:** sebagai bentuk kekayaan modern yang produktif.

Majelis Tarjih Muhammadiyah (2025) menegaskan bahwa perluasan ini didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga keadilan dan distribusi kekayaan. Sholihan (2021) menambahkan bahwa pendekatan kontemporer ini merupakan wujud paradigma kesatuan ilmu yang tidak memisahkan dimensi normatif syariat dengan realitas sosial-ekonomi.

4. Analisis Filosofis dan Sosial

Macam-macam zakat menunjukkan keluasan syariat Islam dalam mengatur distribusi kekayaan. Zakat fitrah menekankan aspek spiritual dan sosial tahunan, sedangkan zakat mal menekankan distribusi kekayaan produktif. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang.

Subhan Abdullah Acim & Muhammad Fikri (2021) menekankan bahwa zakat adalah sarana dakwah bil-hal, yakni dakwah nyata melalui aksi sosial. Penyaluran zakat kepada delapan golongan mustahik (QS. At-Taubah [9]: 60) mencerminkan visi Islam tentang masyarakat adil, sejahtera, dan bermartabat.

5. Kesimpulan Sementara Subbab B

Zakat terbagi menjadi dua kategori utama: zakat fitrah dan zakat mal. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan spiritualitas umat. Zakat fitrah membersihkan jiwa dan

menghidupkan solidaritas pada Idul Fitri, sedangkan zakat mal mengatur distribusi harta dalam jangka panjang. Dalam perkembangan kontemporer, objek zakat diperluas agar sesuai dengan dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, zakat tetap relevan sebagai instrumen spiritual dan sosial dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.